



**PUTUSAN**

**NOMOR 581/PID.SUS/2022/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Nanda Dwi Febrian Als Nanda Bin  
M. Rizal;
2. Tempat lahir : Kijang;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 23 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
- a. Tempat tinggal : Kp. Kolam Renang RT/RW 004/003  
Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab.  
Bintan;
6. Agama : Islam ;
7. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Mei 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 08

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



Agustus 2022;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2022 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 4 Oktober .2022 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2022;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Annur Syaifuddin, S.H., Advokat / Penasihat Hukum dari YLBHK Duta Keadilan Indonesia Cabang Kepulauan Riau beralamat di Jl. Tugu Pahlawan No.10 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2022 Nomor 90/PPH/Pen.Pid.Sus/2022/PN Tpg;

**PENGADILAN TINGGI tersebut;**

**Telah Membaca**

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim +yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
- II. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 17 Oktober 2022 Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR, oleh Plh Panitera Pengadilan Tinggi Riau untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
- III. Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang 28 September

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg, dan Surat Dakwaan Penuntut Umum atas nama terdakwa tersebut diatas,;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-35/Bintan/Enz.2/09/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

-----Bahwa terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 atau setidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Kp. Kolam Renang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN (diberkas dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL melalui Handphone di aplikasi messenger menanyakan apakah terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL memiliki chip dan meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL mengirim chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menerangkan memiliki chip, selanjutnya terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL mengirimkan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Kemudian terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M.

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIZAL pergi menuju ke rumah saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN yang berada di Kp. Kolam Renang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.

- Setelah terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL berada di rumah saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN, saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN menerangkan bahwa chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) yang sudah didapatkan ditukar atau dilakukan barter dengan cara chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) yang sudah didapatkan digunakan untuk bermain Higgs Domino kemudian saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening. Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menyetujui permintaan saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN tersebut, terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening atas tukar atau barter dengan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) miliknya.
- Selanjutnya oleh karena chip yang digunakan untuk bermain Higgs Domino sudah habis, saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL untuk mengirimkan kembali chip Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) dan saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN memberikan lagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening. Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menyetujui permintaan saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN tersebut, terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menerima 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu

*Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



dibungkus plastik bening atas tukar atau barter dengan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) miliknya.

- Kemudian saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL untuk mengirimkan kembali chip Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion). Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL kembali mengirimkan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) miliknya kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL kembali menerima 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening atas tukar atau barter dengan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) miliknya. Selanjutnya terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL pergi meninggalkan rumah saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB anggota Polres Bintan saksi Eko Lesmana dan saksi Andry Kranty Perbara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL di Kp. Kolam Renang Sembat Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Pada saat anggota Polres Bintan saksi Eko Lesmana dan saksi Andry Kranty Perbara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL ditemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna silver di lantai atau tanah, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabudidalam lemari pakaian, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam didalam lemari pakaian, didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam

*Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



terdapat 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) buah sendok rakitan kecil, 6 (enam) lembar plastik kecil bening dan 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas narkoba jenis sabu.

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/10209.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur yang ditandatangani oleh Dicky Fernando S, S.E selaku Pimpinan Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Penimbang atas nama NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 3 (tiga) paket kecil diduga narkoba jenis sabu dibungkus plastik bening:

Paket 1	Paket 2	Paket 3
Berat kotor : 0.33 gr	Berat kotor : 0.34 gr	Berat kotor : 0.07
Berat bersih : 0.09 gr	Berat bersih : 0.07 gr	gr Berat bersih : 0.01 gr

- Bahwa terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0955/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL dengan Nomor 1319/2022/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina,
- Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2022 bertempat di Kp. Kolam Renang Sembat Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 07.00 WIB saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN (diberkas dalam perkara terpisah) menghubungi terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL melalui Handphone di aplikasi messenger menanyakan apakah terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL memiliki chip dan meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL mengirim chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL menerangkan memiliki chip, selanjutnya terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL mengirimkan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Kemudian terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL pergi menuju ke rumah saksi

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.



ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN yang berada di Kp. Kolam Renang Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.

- Setelah terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL berada di rumah saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN, saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN memberikan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL.
- Selanjutnya oleh karena chip yang digunakan untuk bermain Higgs Domino sudah habis, saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL untuk mengirimkan kembali chip Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) dan saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN memberikan lagi 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening kepada terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL.
- Kemudian saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN meminta terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL untuk mengirimkan kembali chip Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion). Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL kembali mengirimkan chip aplikasi Higgs Domino sebanyak 2 (dua) B atau (Billion) miliknya kepada saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN.
- Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL kembali diberikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening oleh saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN. Selanjutnya terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL pergi meninggalkan rumah saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN dengan membawa narkotika jenis sabu dibungkus plastik

*Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*





bening yang diberikan oleh saksi ZONA WIRANATA Als EDO Bin NASRUN.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 sekira jam 23.30 WIB anggota Polres Bintan saksi Eko Lesmana dan saksi Andry Kranty Perbara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL di Kp. Kolam Renang Sembat Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan. Pada saat anggota Polres Bintan saksi Eko Lesmana dan saksi Andry Kranty Perbara melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL di temukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening dan 1 (satu) unit handphone Android merk Redmi warna silver di lantai atau tanah, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabudidalam lemari pakaian, 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong dan 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam didalam lemari pakaian, didalam 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam terdapat 1 (satu) buah gunting kecil warna orange, 1 (satu) buah mancis rakitan, 1 (satu) buah sendok rakitan kecil, 6 (enam) lembar plastik kecil bening dan 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas narkotika jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 133/10209.00/2022 tanggal 18 Mei 2022 dari Pegadaian Cabang Tanjungpinang Timur yang ditandatangani oleh Dicky Fernando S, S.E selaku Pimpinan Cabang dan Didit Mujiyanto selaku Penimbang atas nama NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL dengan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti atas 3 (tiga) paket kecil diduga narkotika jenis sabu dibungkus plastik bening :

Paket 1	Paket 2	Paket 3
Berat kotor : 0.33 gr	Berat kotor : 0.34 gr	Berat kotor : 0.07
Berat bersih : 0.09	Berat bersih : 0.07	gr

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gr	gr	Berat bersih : 0.01 gr
----	----	---------------------------

- Bahwa terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL tidak memiliki ijin dari instansi/ pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau NO.LAB : 0955/NNF/2022 tanggal 02 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Dewi Arni, MM dan Apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti milik NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL dengan Nomor 1319/2022/NNF berupa Kristal Putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan primair penuntut umum;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidanaoleh karena itu kepada Terdakwa NANDA DWI FEBRIAN Als NANDA Bin M. RIZAL dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) Subsider 4 (empat) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
- 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah mancis rakitan;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
- 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas Narkotika jenis sabu;
- 6 (enam) lembar plastik kecil bening;
- 1 (satu) buah sendok rakitan kecil;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebaskan terdakwa untukmembayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2022 Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg, dengan amar putusan sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nanda Dwi Febrian Als Nanda Bin M. Rizal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nanda Dwi Febrian Als Nanda Bin M. Rizaloleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) paket kecil diduga Narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah gunting kecil warna orange;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu/bong;
  - 1 (satu) buah mancis rakitan;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam;
  - 6 (enam) paket plastik diduga sisa bekas Narkotika jenis sabu;
  - 6 (enam) lembar plastik kecil bening;
  - 1 (satu) buah sendok rakitan kecil;
  - 1 (satu) unit Handphone Android merk Redmi warna silver

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2022 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 29/Akta Pid./2022/PN Tpg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 Oktober 2022 dan telah diserahkan kepada

*Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuntut umum tanggal 11 Oktober 2022 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ( *inzage* ) sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas perkara pada tanggal 5 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 september 2022 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 28 september 2022 dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Penuntut Umum, dan Terdakwa telah mengajukan Permintaan banding pada tanggal 4 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan undang undang dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 11 oktober 2022 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini dengan alasan yang pada pokoknya mohon sebagai berikut;

#### **KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN**

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada saya sangatlah berat dan tidak sebanding dengan perbuatan yang saya lakukan mengingat fakta persidangan sangat jelas membuktikan bahwa saya tidak ada menjual maupun secara langsung berniat membeli narkoba;
2. Bahwa saya mengakui perbuatan saya salah dan tidak keberatan dihukum akan tetapi pidana yang saya terima sangat berat karena Majelis Hakim menyimpulkan bahwa saya "*terbukti secara sah dan*"  
*Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan jual beli** Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum” dan hal itu sangat tidak sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, serta barang bukti yang terungkap di persidangan;

3. Bahwa narkotika yang saya dapatkan adalah untuk saya gunakan dan tidak saya perjual belikan seperti yang di simpulkan oleh Majelis Hakim;
4. Bahwa benar saya memperoleh narkotika tersebut dari saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** (diberkas dalam perkara terpisah), akan tetapi narkotika tersebut pada saat saya dapatkan bukan karena saya berniat ingin membeli narkotika tersebut, tetapi karena saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** meminta chip kepada saya untuk bermain game *Higgs Domino* dan mengganti chip yang telah digunakannya tersebut dengan beberapa paket narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara saya;
5. Bahwa meskipun saya adalah seorang penyalahguna narkotika, akan tetapi saya tidak pernah menjual atau terlibat dalam peredaran gelap narkotika baik sebagai bandar, pengedar, ataupun menjadi perantara jual beli narkotika sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi dan bukti petunjuk lainnya;
6. Bahwa barang bukti narkotika yang saya miliki sangat kecil yaitu dengan total berat bersih sebanyak 0,17 gram;
7. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang telah menyamakan kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada saya dengan kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** yang diputus melalui putusan Nomor Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





238/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 yang menyatakan terdakwa **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** "terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum".

8. Bahwa fakta persidangan dalam perkara terdakwa **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** telah dibuktikan bahwa saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** lah yang membeli narkotika tersebut dari sdr. **ABDI (DPO)** sebanyak 8 paket seberat 2,5 gram yang beberapa paket diantaranya akhirnya diberikan kepada saya sebagai pengganti atas *chip Higgs Domino* saya yang telah digunakan saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN**.
9. Bahwa saya tidak terlibat dan tidak mengetahui dari mana dan dengan siapa saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** bertransaksi. Saya baru mengetahuinya setelah saya ditangkap dan diperiksa penyidik.
10. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa / saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** mendapatkan narkotika dari **sdr. ABDI (DPO)** dengan cara membeli seharga Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 8 paket seberat 2,5 gram dan kemudian pada peristiwa terpisah saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** menghubungi saya dan menanyakan kepada saya apakah saya ada *chip* karena saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** ingin bermain *game Higgs Domino* dan tidak mempunyai *chip*. Atas pemberian *chip* yang saya kirimkan ke akun *Higgs Dominonya*, saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** memberikan saya 4

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.



(empat) paket narkoba yang mana 1 (satu) paketnya kami gunakan bersama-sama.

11. Bahwa berdasarkan fakta yang saya uraikan diatas, sangatlah jelas bahwa peran dan perbuatan yg saya lakukan tidak sama dengan peran dan perbuatan yg saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** lakukan sehingga sangatlah tidak adil apabila kualifikasi pidana yang dijatuhkan kepada saya dan saksi **ZONA WIRANATA ALS. EDO BIN NASRUN** sama yaitu melakukan jual beli;

12. Bahwa selain keberatan saya diatas, saya juga merasa keberatan karena terhadap diri saya tidak didakwakan pasal 127 ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba padahal setelah ditangkap, penyidik ada membawa saya ke RSUD Prov. Kepri untuk dilakukan tes urin dan didapatkan hasil tes urin saya positif mengandung Methamphetamine, akan tetapi bukti ini ini tidak dimasukkan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga pada akhirnya tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim PN Tanjungpinang dalam memutus perkara saya.

13. Bahwa saya baru berumur 19 tahun dan semenjak saya bayi kedua orangtua saya telah berpisah dan saat ini saya diasuh oleh nenek saya sementara ibu saya berada di Jawa Barat bersama bapak tiri saya. Saya ingin cepat menyelesaikan hukuman saya agar saya bisa segera keluar dan bekerja untuk membantu ibu dan nenek saya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, tanpa mengurangi rasa hormat pemohon banding terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pemohon banding memohon agar Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru agar memutuskan:

1. Menerima permohonan banding terdakwa;

*Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



2. Memperbaiki putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg, tanggal 28 September 2022;
3. Menyatakan terdakwa **NANDA DWI FEBRIAN ALS NANDA BIN M. RIZAL** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
4. Membebaskan terdakwa **NANDA DWI FEBRIAN ALS NANDA BIN M. RIZAL** dari dakwaan primair Penuntut Umum;
5. Menyatakan terdakwa **NANDA DWI FEBRIAN ALS NANDA BIN M. RIZAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
6. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat lain, mohon agar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya dan seringan-ringannya.

Menimbang bahwa penuntut umum dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama dan meneliti berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022, Majelis hakim tingkat banding berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan

*Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Tpg Tanggal 28 September 2022, dan memori banding Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusannya, yang telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum**; karena dalam pertimbangannya sudah diuraikan berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi – saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri, karena ketika terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan Narkotika, sehingga pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai dasar pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan alasan memori banding Terdakwa yang berpendapat bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidaer;

Menimbang bahwa terdakwa berpendapat bahwa ia adalah sebagai pengguna narkotika golongan I, karena bukan pengedar atau penjual shabu shabu, dan tujuan terdakwa membeli shabu shabu tersebut adalah untuk digunakannya sendiri, namun tidak ada dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini ternyata Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan shabu shabu tersebut, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak cukup alasan untuk menyatakan Terdakwa sebagai pengguna Narkotika sebagaimana dimaksud oleh memori

*Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding Terdakwa, sehingga alasan memori banding Terdakwa tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, mengingat hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding juga sudah tepat dan benar karena tata cara terdakwa melakukan jual beli Narkotika tersebut, secara tukar menukar dengan Chip aplikasi Domino, dapat saja mengelabui petugas dalam pelacakannya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237 /Pid.Sus/2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022, yang dimohonkan banding tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dikuatkan maka alasan banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara

*Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 237/Pid.Sus/ 2022/PN Tpg tanggal 28 September 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 oleh kami **Aswijon,.SH,.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H.Baktar Jubri Nasution,.SH,.MH** dan **Abdul Hutapea,.SH,.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hasan Basri,.S.H.MH.Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis,

ttd

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**H.Baktar Jubri Nasution, SH, MH.**

**Aswijon, SH, MH.**

ttd

**Abdul Hutapea, SH, MH.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Hasan Basri, S.H.M.H.**

*Halaman 21 dari 20 halaman Putusan Nomor 581/PID.SUS/2022/PT PBR.*